

# PROFIL

## UPT-RPH KOTA PALANGKA RAYA



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**UPT. RUMAH POTONG HEWAN**

**II. Sudirman Kelurahan Kalamnangan. Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya**

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan hidayahNya, sehingga Profil UPT-RPH dapat diselesaikan.

Profil UPT-RPH ini dibuat sebagai gambaran umum informasi tentang kegiatan pemotongan hewanserta untuk memperkenalkan keberadaan, peranan dan fungsi RPH yang ada di wilayah kota Palangka Raya.

Demikian profil UPT-RPH ini kami buat, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Palangka Raya, 2019

Penulis,

---

## **BAB. I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang.**

#### **1. Gambaran umum.**

Penduduk merupakan aspek utama yang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pangan, demikian juga kemajuan sosial budaya pada era globalisasi serta peningkatan teknologi yang mempengaruhi pada pola hidup masyarakat maupun pada konsumsi contohnya bahan pangan hewani asal ternak. Bahan pangan hewani asal ternak merupakan salah satu bahan pangan yang dibutuhkan manusia karena mempunyai nilai gizi yang tinggi dan mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Bahan pangan hewan asal ternak juga memiliki kelemahan yaitu mudah sekali mengalami kerusakan yang akhirnya dapat menjadikan sumber penularan penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu maka setiap kegiatan yang bergerak dan berhubungan dengan bahan pangan terhadap daging beserta hasil ikutannya diperlukan tempat pemotongan hewan yang memadai. Proses kegiatan ini dapat dilakukan di tempat pemotongan hewan atau disebut rumah potong hewan (RPH) sebagai proses kegiatan penyembelihan hewan hidup untuk dijadikan daging yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka fungsi dan peranan RPH adalah sebagai berikut :

##### **a. Fungsi**

- Tempat pelaksanaan pemotongan hewan secara benar
- Tempat pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia.
- Tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan di atas, guna pencegahan penyakit hewan menular di daerah asal hewan.

##### **b. Peranan**

- Melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan (foodborne disease dan foodborne intoxication) akibat menggunakan bahan makanan asal hewan baik untuk dipakai maupun untuk dikonsumsi.

- 
- Melindungi petani peternak dari kerugian-kerugian sebagai akibat penurunan nilai dan kuantitas bahan makanan asal hewan yang diproduksi.
  - Meningkatkan populasi ternak dengan menekan pemotongan ternak produktif.
  - Meningkatkan pendapatan asli daerah.
  - Membuka lapangan kerja.
  - Meningkatkan kesuburan tanah sebagai hasil sampingan limbah dari pemotongan hewan.

## **2. Sejarah singkat pembangunan RPH Kota Palangka Raya.**

Rumah potong hewan (RPH) adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat yang dipergunakan untuk memotong hewan secara benar bagi konsumsi masyarakat luas serta memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu dengan keterkaitan perangkat pengawasan dan pengamanan berupa perundangan, pejabat pelaksana, lembaga yang mengaturnya serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan pemotongan hewan.

RPH di Kota Palangka Raya dimulai sejak tahun 1984 yang melayani pemotongan sapi dan kerbau. Bangunan ini terletak di Jalan Cilik Riwut Km.1.5. Mulanya RPH ini berada jauh dipinggiran kota dan jauh dari pemukiman penduduk. Namun dengan meluasnya pembangunan perumahanpenduduk dan fasilitas sosial lainnya, maka RPH tersebut berada ditengah-tengah pemukiman,sehingga tidak layak lagi untuk dipergunakan sebagai kegiatan pemotongan hewan. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan RPH yang jauh dari pemukiman.

Pada tahun 1997 pemerintah kota Palangka Raya membangun RPH babi di Kelurahan Sabaru yaitudiatas areal 10.000 m<sup>2</sup>, dan pada tahun 2002 dibangun RPH sapi / kerbau di Kelurahan Kalampangan pada areal 65.340 m<sup>2</sup>. Selanjutnya untuk kelancaran operasional kegiatan pelayanan pemotongan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2009menetapkan pembentukan susunan oraganisasi dan tata kerja UPT – RPH melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2009.

---

## **BAB. II. UPT – RPH KOTA PALANGKARAYA**

### **A. Susunan organisasi.**

UPT-RPH Kota Palangka Raya merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas fungsional RPH. Susunan organisasi UPT-RPH ini terdiri dari :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan fungsional

### **B. Kedudukan, tugas dan fungsi**

#### **1. Kedudukan.**

- UPT-RPH mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya.
- UPT-RPH Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis.

#### **2. Tugas**

UPT-RPH Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis fungsional kegiatan operasional pelayanan pemotongan hewan.

#### **3. Fungsi**

- Tempat pemotongan hewan secara benar.
- Memberikan pelayanan dalam penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat.
- Melakukan pemeriksaan(antemortem) dan pemeriksaan daging serta hasil ikutannya (postmortem) untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia yang dikenal dengan meat borne disese
- Mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan daging guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- Melakukan penyeleksian dan pengendalian terhadap pemotongan hewan betina bertanduk masih produktif

---

### **C. Kantor UPT – RPH.**

UPT-RPH Kota Palangka Raya memiliki bangunan kantor yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya berjarak kurang lebih 17 km dari ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ditempuh dengan jalan darat beraspal kira-kira 15 – 20 menit. UPT RPH memiliki 2 (dua) unit bangunan Rumah potong hewan terdiri dari :

- RPH sapi/kerbau di Kelurahan Sabangau;
- RPH Babi di Kelurahan Sabangau,

Kedua unit tempat pemotongan hewan tersebut yang sudah operasional yaitu RPH Sapi/Kerbau dan RPH Babi.

### **D. Dasar hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pembentukan perlindungan konsumen (lembaran Negara RI tahun 1999 No.42 tambahan lembaran Negara RI No.4437)
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Otonomi Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pencegahan Penegahan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomo 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan.

- 
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/Tan.240/9/1986 Tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan,
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol (NKV) Pada Unit Usaha Asal Hewan,
  10. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 dan Nomor 25/Ins/Um/3/1979 Tentang Pencegahan Dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting Produktif,
  11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN/310/7/1992 Tentang Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya
  12. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 143/TN.52/Kpts/DJP/Deptan 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya.
  14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya
  15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya

#### **E. Visi dan Misi**

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kegiatan operasional UPT-RPH, perlu dibuat suatu visi dan misi sebagai berikut :

##### **1. Visi**

Terwujudnya Pelayanan Penyediaan Produk Daging yang Prima Dalam Menjamin Kesehatan Dan Ketentraman Batin Kehidupan Masyarakat Konsumen.

---

## **2. Misi.**

- Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan asal hewan melalui pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)
- Meningkatkan Jaminan keamanan dan mutu produk melalui pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk daging yang diproses di RPH.
- Meningkatkan perlindungan sumber daya hewani dan ketentraman batin masyarakat melalui etika dan hukum kesejahteraan hewan di RPH.
- Monitoring dan surveilans untuk mencegah penyakit yang berbahaya dan pengendalian penyakit zoonosis.



---

### **BAB. III.**

#### **KEGIATAN OPERASIONAL PEMOTONGAN HEWAN.**

UPT-RPH dalam melaksanakan kegiatan operasional pemotongan hewan membentuk suatu kelompok sebagai mitra kerja dalam kegiatan pemotongan dan penyediaan daging di wilayah Kota Palangka Raya yang diberi nama Asosiasi Pengusaha Pemotong Ternak Sapi/Kerbau ( APPTS) dan Asosiasi Usaha Pemotongan dan Penjualan Daging Babi (AUPPDB) Kota Palangka Raya. Maksud dibentuk asosiasi tersebut untuk memudahkan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan teknis dan syarat-syarat pemotongan hewan yang sesuai dengan prosedur pemotongan hewan dalam rangka untuk menghasilkan produk daging yang baik dari segi kualitas, kuantitas dan kesehatan serta ketentraman batin masyarakat konsumen pengkonsumsi daging. Selain maksud tersebut diatas tujuan pembentukan asosiasi ini adalah :

1. Membantu pemerintah dalam penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal ( ASUH ) untuk masyarakat konsumen khususnya untuk wilayah Kota Palangka Raya.
2. Membantu pemerintah dalam memonitor dan pengawasan peredaran daging di wilayah kota Palangka Raya.
3. Mengendalikan produksi dan standar harga yang disepakati oleh pemerintah dan para pengusaha pemotong hewan.
4. Memberikan saran dan masukan untuk pengembangan UPT- RPH.
5. Ikut menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas peralatan rumah potong hewan.
6. Menjaga dan memelihara ketentraman kegiatan pemotongan hewan di RPH..

#### **A. Pelaksanaan Pemotongan Hewan.**

Rumah Potong Hewan Kalampangan dalam pelaksanaan pemotongan hewan untuk ternak sapi/kerbau dilaksanakan oleh Tim Butcher yang dibentuk oleh UPT RPH dan merupakan orang/masyarakat sekitar RPH yang di bina dan di latih untuk dalam proses pemotongan hewan oleh dan juga termasuk juru sembelih halal yang bersertifikat. Dalam hal biaya/upah untuk tim buther di peroleh dari para jagal sapi/kerbau yang di bayarkan berdasarkan berat badan sapi/kerbau, untuk BB < 300

---

kg = Rp.75.000,- dan untuk BB > 300kg = Rp.100.000,-. Pelaksanaan pemotongan pada malam hari dimulai jam 22.00 WIB sampai jam 03.00 WIB, sedangkan kegiatan pemotongan babi dilaksanakan pada pagi hari jam 02.00 WIB sampai 05.00 WIB.

Pelaksanaan pemotongan ternak sapi/kerbau dilaksanakan di RPH Sapi/kerbau di Kelurahan Kalampangan dengan jumlah pengusaha sebanyak 12 (dua belas) orang dengan rata-rata jumlah pemotongan 10 – 12 ekor perhari, sedangkan pemotongan babi dilaksanakan di RPH Babi di Kelurahan Sabaru dengan jumlah pengusaha sebanyak 10 (sepuluh) orang rata-rata 8 – 10 ekor perhari. Selanjutnya pemotongan unggas sebagian dilaksanakan pada RPU di Kelurahan Tanjung Pinang, sedangkan pemotongan kambing dilaksanakan diluar RPH karena belum didirikan RPH Kambing/domba, namun kedua pemotongan jenis ternak tersebut tetap dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pemotongan ternak oleh petugas dari UPT-RPH.

Dalam pelaksanaan Penjualan khususnya ternak sapi/kerbau dilakukan oleh juru sembelih yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya dengan syarat mempunyai sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia Cq. MUI Kalimantan Tengah.

## **B. Pemotongan Hewan/Unggas.**

1. Kegiatan pemotongan hewan yang dilakukan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
  - Pemotongan Usaha,
  - Pemotongan adat
  - Pemotongan darurat.
2. Pemotongan hewan yang dimaksud seperti tersebut diatas dibedakan pelaksanaan menurut jenis hewannya yakni ;
  - Pemotongan sapi/kerbau.
  - Pemotongan babi.
  - Pemotongan Kambing;
  - Pemotongan unggas.
3. Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas untuk usaha harus dilakukan di Rumah Potong Hewan/unggas dibawah pengawasan petugas yang ditunjuk dengan syarat-syarat :

---

a. Persyaratan pemotongan sapi/kerbau, kambing/domba dan unggas di Kota Palangka Raya :

- Pengusaha pemotong harus memiliki izin usaha pemotongan hewan/unggas
- Penyembelihan harus dilakukan di RPH/unggas Pemerintah atau RPH/unggas Swasta oleh pelaksana yang memiliki sertifikasi juru sembelih.
- Hewan kecuali unggas sdah diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum dilakukan penyembelihan
- Telah dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksaan yang berwenang lama 24 jam sebelum hewan tersebut disembelih.
- Memperlihatkan surat kepemilikan hewan/unggas
- Disertai bukti telah membayar retribusi pemotongan hewan
- Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas menurut petunjuk dan ketentuan teknis pemotongan hewan/unggas.
- Hewan yang disembelih tidak dalam keadaan bunting atau betina produktif.
- Penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih yang beragama islam menurut tata cara agama islam sesuai dengan fatwa MUI antara lain;
- Memutus jalan napas (Hul Qum),
- Memutus jalan makanan (Mar' i )
- Memutus 2 (dua) urat nadi (Walajana)
- Memutus urat syaraf
- Sebelumnya membaca basmalah.

**b. Pemotongan Babi.**

Persyaratan pemotongan babi adalah sebagai berikut :

- Pengusaha pemotong ternak babi harus memiliki izin usaha pemotongan hewan.
- Penyembelihan dilakukan di RPH Babi oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya
- Hewan/ternak babi sudah diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum dilakukan penyembelihan

- 
- Telah dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk paling lama 24 jam sebelum hewan tersebut disembelih.
  - Memperlihatkan surat kepemilikan hewan/ternak
  - Disertai bukti telah membayar retribusi/pajak potong pemotongan hewan.
  - Pelaksanaan pemotongan hewan menurut petunjuk petugas yang berwenang.

### **C. Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas.**

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha pemotongan hewan/unggas untuk keperluan usahanya harus memiliki Ijin Usaha pemotongan hewan/unggas.
- 2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas diberikan oleh Walikota Palangka Raya atau Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat teknis pemotongan hewan.

### **D. Rumah Potong Hewan**

Rumah Potong hewan yang ada di Kota Palangka Raya merupakan milik pemerintah yang dibangun melalui dana APBD I, APBD II dan APBN sebagai berikut :

#### **a. RPH Sapi/Kerbau.**

RPH ini berada di Kelurahan Kalampangan, kec. Sabangau berjarak kurang lebih 17 km dari ibukota Propinsi Kalimantan Tengah atau Palangka Raya yang dapat ditempuh dengan jalan darat beraspal selama 15 – 20 menit. Komplek bangunan RPH Sapi/Kerbau ini terdiri dari bangunan kantor UPT-RPH Kota Palangka Raya, tempat pemotongan hewan, 2 (dua) unit Kandang penampungan dengan kapasitas 100 dan 150 ekor serta 2 (dua) unit bangunan rumah Dinas.

---

**b. Rumah Potong Hewan Babi.**

Bangunan RPH babi ini adalah dibangun oleh pemerintah melalui dana APBD II pada tahun 1987 dan tahun 2002 yang terletak di Jalan R.T.A Milono Km. 9 Kelurahan Sabaru, Kec. Sabangau atau berjarak 9 km dari kota Palangka Raya dapat ditempuh melalui jalan darat selama 10 – 15 menit.

Komplek bangunan ini memiliki bangunan rumah dinas, tempat pemotongan hewan, kandang penampungan dan bangunan laboratorium pemeriksaan.

**c. Tempat Pemotongan Unggas.**

Tempat pemotongan unggas terletak di Kelurahan Tanjung Pinang Kec. Pahandut. Kegiatan pemotongan ini dilaksanakan oleh pengusaha pemotong yang berada disekitar TPU. TPU ini dibangun melalui dana APBN pada tahun 2009. Kegiatan pemotongan unggas di Kota Palangka Raya masih dalam pembinaan.

**d. Jumlah pemotongan ternak tercatat**

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daging sapi/kerbau, babi, kambing/domba, ayam dan unggas lainnya dilakukan pemotongan hewan di RPH yang telah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk pemotongan kambing dan unggas lainnya dilakukan diluar RPH dan mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah. Data Jumlah pemotongan ternak besar dan kecil tercatat di Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun seperti dibawah ini :

**Tabel 1. Data pemotongan tercatat ternak besar dan kecil selama 5 tahun  
(tahun 2015 s/d 2019)**

No	Jenis Ternak	Tahun (ekor)					
		2015	2016	2017	2018	2019 (Agustus)	
1	Sapi Potong	3.675	3.406	3.436	3.643	2.568	
2	Kerbau	10	6	2	14	9	
3	Kambing	324	292	277	282	177	
4	Babi	3.051	3.221	3.371	3.561	2.433	

*Sumber Data : UPT-RPH Kota Palangka Raya Tahun 2019*

Kemudian dari jumlah pemotongan pada tabel 1 diatas bahwa sumber bahan baku ternak khususnya sapi potong kurang lebih 95 % berasal dari luar Propinsi yaitu NTB, NTT, Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan Selatan, dari Kabupaten lain 3 % dan dari wilayah kota Palangka Raya kurang lebih 2 %.

#### **e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Target dan realisasi PAD dari Rumah Potong Hewan (RPH) selama 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2012 s/d tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini

**Tabel 2. Target dan realisasi PAD UPT – RPH tahun 2015 s/d 2019.**

No	TAHUN	TARGET (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase PAD yang tercapai
1	2015	196.650.000	187.120.000	95,15%
2	2016	196.650.000	188.155.000	95,66%
3	2017	196.650.000	188.475.000	95,84%
4	2018	250.282.000	200.230.000	80,00%
5	2019	250.282.000	139.515.000 (Agustus)	55,74%

*Sumber Data : UPT-RPH Kota Palangka Raya Tahun 2019*

---

Melihat tabel 2 diatas diketahui bahwa perolehan PAD dari RPH diatas pada tahun 2015 dengan realiasi pencapaian PAD hanya 95,15%. dan pada tahun berikutnya tidak tercapai. Tidak tercapainya PAD tersebut dikarenakan jumlah permintaan terhadap daging Sapi berkurang karena harga yang relatif tinggi serta adanya perubahan pola konsumsi daging untuk pedagang pentol yang lebih banyak di campur dengan daging ayam. Dengan perbandingan 1 : 3 kilogram daging, selanjutnya alasan lain dikarenakan tingginya target PAD pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (dapat dilihat pada tabel 2).

Tahun 2015 realisasi pencapaian PAD hanya 95,15% dan tahun 2016 PAD 95,66%, dikarenakan perubahan bangsa sapi yang dipotong oleh para penjagal. Beberapa penjagal yang biasanya memotong sapi bali berubah menjadi memotong sapi jenis simental dan limosin akibatnya terjadi penurunan jumlah ekor pemotongan walaupun sebenarnya jumlah kebutuhan daging dipasaran terjadi peningkatan.

## BAB. IV. ASET, SARANA DAN PRASARANA UPT - RPH

UPT-RPH Kota Palangka Raya memiliki aset, sarana dan prasarana baik berupa barang, bangunan dan tanah yang bersumber dari dana APBD I, APBD II dan APBN seperti dalam Tabel 3 di bawah ini ;

### I. DATA ASET RPH BABI

NO		SPESIFIKASI		PENANGUNG	TAHUN	UKURAN BRG/ KONSTRUKSI	HARGA  (Rp)	KETERANGAN
		NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE					
1		2	3	4	5	6	7	8
A. TANAH								
1		Tanah RPH Babi	SKT	UPT-RPH	2003	10.000 m2	482.360.000,0	Sabar
	Jumlah						482.360.000,0	
B. BANGUNAN								
1.		Bangunan RPH Babi	Beton	UPT-RPH	1997		81.600.000,0	Sabar
2.		Tower Air RPH Babi	Kayu Ulin	UPT-RPH	2003		23.130.000,0	Sabar
3.		Kantor/Lab. Babi	Beton	UPT-RPH	2004		149.630.000,0	Sabar
4.		Rumah Jaga RPH babi	Beton	UPT-RPH	2004		25.830.000,0	Sabar
5.		Kdg penampungan Anjing	Beton	UPT-RPH	2007		72.618.000,0	Sabar
6.		Pengerjaan kdg penampungan Babi	Beton	UPT-RPH	2015		68.400.000,0	Sabar
		Jumlah					421.208.000,0	
		Jumlah Nilai Aset RPH Babi					903.568.000,0	

### II. DATA ASET RPH SAPI

NO		SPESIFIKASI		PENANGUNG JAWAB	TAHUN	UKURAN BRG/ KONSTRUKSI	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		NAMA/JENIS BARANG	ERK/TYPE					
1		2	3	4	5	6	7	8
I. TANAH								
1		Tanah RPH Sapi	Sertifikat	UPT-RPH	2006	64.315 m2	466.880.000,0	Kalampangan
		Jumlah					466.880.000,0	
II. BANGUNAN								
1		Bangunan RPH Sapi	Beton	UPT-RPH	2002		627.821.017,0	Renov Jadi Kantor UPT-RPH
2		Stall (kdg penampungan sapi)	Beton	UPT-RPH	2002		131.050.000,0	Kalampangan
3		Rumah Jaga RPH Sapi	Beton	UPT-RPH	2002		27.540.000,0	Kalampangan
4		Tower air 2 tank	Kayu Ulin	UPT-RPH	2003		11.560.000,0	Kalampangan
5		Kandang Penampungan	Beton	UPT-RPH	2006		174.525.000,0	Kalampangan



	sapi (RPH Sapi)							
6	Rumah Petugas	Beton	UPT-RPH	2006		44.643.400,0	Kalampangan	
7	Kandang Isolasi	Kayu Ulin	UPT-RPH	2006		9.158.750,0	Kalampangan	
8	Pagar Kantor UPT- RPH Kalampangan	Beton	UPT-RPH	2012		307.366.000,0	Kalampangan	
9	Tandon Air	Beton	UPT-RPH	2015		179.420.000,0	Kalampangan	
10	Unclouiding	Beton	UPT-RPH	2015		21.965.000,0	Kalampangan	
11	Gang Way	Beton dan Besi	UPT-RPH	2016		127.468.320,0	Kalampangan	
12	Dinding keramik	Keramik	UPT-RPH	2016		121.902.017,0	Kalampangan	
13	Pintu Keluar Masuk	Beton	UPT-RPH	2016		110.769.412,0	Kalampangan	
14	Selokan/Parit lingk. RPH	batu Plester	UPT-RPH	2016		138.712.251,0	Kalampangan	
15	Teralis jendela	nako 12" 16 m	UPT-RPH	2016		9.664.000,0	Kalampangan	
		Jumlah				2.043.565.167,0		
III. ALAT ANGKUT								
1.	Sepeda motor KH. 5404 AY	Yamaha Vixion	KASIANUS	2012		22.571.333,3	Kalampangan	
2.	Sepeda motor KH. 5721 AY	Yupiter	OKTOPRIADLY	2013		16.833.516,0	Kalampangan	
3.	Sepeda Motor KH 3103 AY	Yamaha v 100 E	KASIANUS	1994		4.000.000,0	Kalampangan	
		Jumlah				43.404.849,3		
V. JALAN								
1.	Jalan Lingk. RPH	Aspal	UPT-RPH	2015		774.448.000,00	Kalmpangan	
V.ALAT BANTU								
	1.	Troly	Stainles	UPT-RPH	2007		4.200.000,0	Kalampangan
	2.	Kereta dorong	Artco	UPT-RPH	2009		300.000,0	Kalampangan
	3.	Alat angkut Daging/Troly	Stainles	UPT-RPH	2014		16.833.516,0	Kalampangan
	4.	Alat angkut Daging/Troly	Stainles	UPT-RPH	2014		16.833.516,0	Kalampangan
	5.	Alat angkut Daging/Troly	Stainles	UPT-RPH	2014		16.833.516,0	Kalampangan
	6.	Alat angkut Daging/Troly	Stainles	UPT-RPH	2014		16.833.516,0	Kalampangan
	7.	Alat angkut Daging/Troly	Stainles	UPT-RPH	2014		16.833.516,0	Kalampangan
	8.	Pisau pemotong daging	Stainles	UPT-RPH	2015	20-25 cm	5.060.000,0	Kalampangan
	9.	Pisau pengulitan	Stainles	UPT-RPH	2015	14-18 cm	5.880.000,0	Kalampangan
	10.	Gerobak kotoran Stainles	Stainles	UPT-RPH	2015	80x62x30 cm	23.052.000,0	Kalampangan
	11.	Timbangan Elektrik	AIGB3	UPT-RPH	2011		19.870.000,0	Kalampangan
		Jumlah				142.529.580,0		

NO		SPEKIFIKASI		PENANGUNG	TAHUN	UKURAN BRG/	HARGA	KETERANGAN
		NAMA/JENIS BARANG	IERK/TYPE	JAWAB		KONSTRUKSI	(Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	8
VI. MESIN								
1.		Genset	Yasuka 5 KW	UPT-RPH	2008		9.000.000,0	Kalampangan
2.		Genset	Yasuka 2 KW	UPT-RPH	2008		4.400.000,0	Kalampangan
3.		Container Viscera	Stainless stell	UPT-RPH	2007		18.000.000,0	Kalampangan
4.		Carcase Hooker	Stainless stell	UPT-RPH	2007		17.000.000,0	Kalampangan
5.		Mesin potong rumput	Tanaka	UPT-RPH	2012		87.150.000,0	Kalampangan
6.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
7.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
8.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
9.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
10.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
11.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
12.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
13.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
14.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
15.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
16.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
17.		Mesin katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
18.		Mesin Katrol elektrik	Besi kap. 0 - 2 ton	UPT-RPH	2015		12.691.800,0	Kalampangan
18.		Mesin pompa air Kap.sedang	Sanyo PC 381	UPT-RPH	2015		4.970.000,0	Kalampangan
19.		Mesin genset warna ungu	Multipro GN-2500	UPT-RPH	2015		7.494.100,0	Kalampangan
20.		Restraining Box	Stainless stell	UPT-RPH	2015		1.633.333,0	Kalampangan
		Jumlah					314.640.833,0	
VII. PERALATAN KANTOR								
1		Meja kerja		UPT-RPH	2002		323.333,3	Kalampangan
2		Meja kerja		UPT-RPH	2002		323.333,3	Kalampangan
3		Meja kerja		UPT-RPH	2002		323.333,3	Kalampangan
4		Meja kerja		UPT-RPH	2002		323.333,3	Kalampangan
5		Meja kerja		UPT-RPH	2002		323.333,3	Kalampangan
6		Laptop	Acer	Okto	2013		4.860.000,0	Kalampangan
7		Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
8		Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
9		Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
10		Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan













11	Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
12	Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
13	Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
14	Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
15	Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
16	Kursi lipat	Chitose	UPT-RPH	2014		368.750,0	Kalampangan
17	Mesin Tik	Brother	UPT-RPH	2010		2.475.000,0	
18	Almari Arsip	Brother	UPT-RPH	2014		2.300.000,0	Kalampangan
19	Sofa	Kain	UPT-RPH	2014		3.012.000,0	Kalampangan
20	Meja kerja 1 biro	1 biro	UPT-RPH	2015	160x75x76 cm	5.425.000,0	Kalampangan
21	Kursi putar 2 tangan	2 tangan	UPT-RPH	2015		880.000,0	Kalampangan
22	Kursi putar 2 tangan	2 tangan	UPT-RPH	2015		880.000,0	Kalampangan
23	Kursi putar 2 tangan	2 tangan	UPT-RPH	2015		880.000,0	Kalampangan
24	Kursi putar 2 tangan	2 tangan	UPT-RPH	2015		880.000,0	Kalampangan
25	Kursi putar 2 tangan	2 tangan	UPT-RPH	2015		880.000,0	Kalampangan
26	Rak buku partikel bok 8 rak		UPT-RPH	2015		1.070.000,0	Kalampangan
27	Lemari kaca partikel bok 2 pintu		UPT-RPH	2015	2 pintu kaca 80x40x18 cm	2.150.000,0	Kalampangan
28	Filling kabinet		UPT-RPH	2015	133,5x45,5x62 cm	2.740.000,0	Kalampangan
29	AC LG 1 PK	LG	UPT-RPH	2015		12.150.000,0	Kalampangan
30	Kulkas 2 pintu	Sharp	UPT-RPH	2015	2 pintu	5.471.000,0	Kalampangan
31	Papan data melamin		UPT-RPH	2015		885.000,0	Kalampangan
Jumlah						52.242.166,7	
VIII. ALAT STUDIO							
1	Kamera Digital	Nikon D3100	KASIANUS	2014		7.000.000,0	Kalampangan
2	Wairless/speaker		UPT-RPH	2015		2.695.000,0	Kalampangan
3	TV. LG	Samsung	UPT-RPH	2015		3.700.000,0	
Jumlah						13.395.000,0	
JUMLAH ASET RPH SAPI						3.851.105.596,0	
TOTAL NILAI ASET UPT RPH KALAMPANGAN						4.754.673.596,0	

## PHOTO ASET/BARANG UPT RPH TAHUN 2017

		
Bangunan RPH Babi	Tower Air RPH Babi	Kantor/Lab Babi
		
Rumah Jaga RPH Babi	Kandang Penampungan Anjing	Pengerjaaaan Kandang Penampungan RPH babi
		
Bangunan RPH Sapi	Kandang Penampungan Sapi	Rumah Jaga RPH Sapi



		
Tower Air 2Tank Ulin	Kandang Penampungan Sapi	Rumah Petugas RPH Sapi
		
Kandang Isolasi	Pagar Kantor UPT RPH Sapi	Tandon Air Beton 2015
		
Unclauding -1	Unclauding -2	Gang Way
		
Dinding Keramik RPH	Pintu Keluar/masuk RPH	Selokan/Parit lingk RPH

		
Teralis Jendela	Sepeda motor KH.5404 AY Pindah Ke Bidang Produksi ternak	Sepeda Motor Kh 5271 AY
		
Sepeda Motor KH 3103 AY	Jalan Lingkungan RPH	Troly Stainles/2007
		
Kereta Dorong/2009	Pisau Pemotong Daging	Pisau Pengulitan
		
Genset Yasuka 5 KW	Genset Yasuka 2 KW	Gerobak Kotoran Stainles



		
Carcase Hooker	Mesin Potong Rumput	Mesin Katrol Elektrik 13 unit
		
Container Visera	Mesin Genset warna Unggu	Restaining Box
		
Lemari Arsif	Laptop Acer 2013	Kursi Lipat Chitose Th. 2014
		
Sofa	Meja kerja 1 biro 2 unit Th. 2015	

		
Kursi Putar 2 tangan 5 bh/2015	Rak buku partikel bok 8 rak	Lemari Kaca partikel bok 2 pintu
		
Filing Kabinet	AC LG 1 PK	Kulkas 2 Pintu
		
Papan data melamin	Kamera Digital	Warles / Speaker



## **BAB. IV.**

### **KEPEGAWAIAN**

UPT–RPH dalam melaksanakan operasional kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemotongan ternak di rumah potong hewan terdiri dari tenaga teknis jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang meliputi Sarjana Peternakan dan Dokter Hewan serta tenaga pelaksana lainnya. Dalam menjalankan tugas pokoknya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya. Selanjutnya Jumlah pegawai UPT RPH Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

**Tabel 6 .Tenaga Struktural.**

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jabatan
1				Ka. UPT
2	OKTOPRIADLY, S.Pt., M.Si NIP. 19691010 2003 12 1 009	Penata Tk. I III/d	Sarjana Peternakan (S-1) Magister PSAL (S-2)	Kasubag. TU
3	HARTADI CAHYADI NIP.197 200701 1 00741024	Pengatur II/d	SMA Pertanian	Pelaksana
4	HARIYANTO NIP.19770304 200701 1 011	Juru I/d	SD	Pelaksana

**Tabel 7. Jabatan fungsional.**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan	Jabatan
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

---

**Tabel. 8. Tenaga Kontrak.**

No	Nama/NIP	Status Pegawai	Pendidikan	Jabatan
1	Sri Amiani A.Md	Kontrak	Dipolama III	Petugas Retribusi
2	Ponirin	Kontrak	SNAKMA	Petugas Kebersihan RPH Sapi
3	Juli Ermawan	Kontrak	SMA	Petugas Kebersihan RPH Sapi
4	Martikui	Kontrak	SMK	Petugas Kebersihan RPH Babi

---

## **BAB. V.**

### **RENCANA PENGEMBANGAN UPT - RPH**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan suatu rencana pengembangan baik kedalam maupun keluar.

#### **1. Pengembangan kedalam**

- Melakukan pembangunan RPU (Rumah Potong Unggas), IPAL dan akan di bangun pada Tahun anggaran 2017 di Komplek RPH Sapi Kalampangan
- Mengusulkan laboratorium dan peralatannya untuk menghasilkan produk daging yang prima baik segi kualitas, kuantitas dan kesehatan bagi kehidupan konsumen.
- Melakukan koordinasi dengan Balai Latihan Peternakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan pelatihan teknis yang berkaitan dengan bidangnya.
- Secara aktif melakukan pembinaan kepada para pengusaha pemotong baik ternak besar dan kecil melalui Asosiasi yang sudah dibentuk.
- Berkoordinasi dengan para pengusaha untuk memanfaatkan lahan guna pengembangan UPT-RPH dalam rangka untuk meningkatkan PAD.

#### **2. Pengembangan keluar**

- Bersama asosiasi pemotong ternak baik APPTS melakukan koordinasi dengan para pengusaha pemotong hewan kabupaten lain tentang peluang pasar distribusi daging produk UPT – RPH.
- Melakukan informasi penyediaan bahan baku ternak khususnya sapi potong yang lebih murah dari luar propinsi; NTB, NTT, Pulau Jawa, Kalimantan Selatan dan Kabupaten lain.
- Mengajak investor untuk mengembangkan ternak untuk kebutuhan daging baik sapi potong maupun babi potong.
- Merencanakan study banding dengan asosiasi kedaerah lain guna peningkatan pengetahuan teknologi pemotongan hewan baik sapi maupun ternak babi

---

## **BAB. VI.**

### **KESIMPULAN**

1. UPT – RPH telah memiliki bangunan, sarana prasarana dan peralatan RPH serta lahan untuk dijaga dan dipelihara perlu dilakukan bangunan pagar pengamananan untuk menghindari dampak kerugian yang ditimbulkan baik sebagai aset pemerintah dan pengusaha pemotong hewan.
2. Tingginya pasokan ternak khususnya sapi potong dari luar propinsi (kurang lebih 98 % dari total jumlah pemotongan) perlu dilengkapi peralatan laboratorium dan peralatan pemeriksaan ternak.
3. Dalam rangka untuk meningkatkan PAD perlu dilakukan koordinasi dengan para pengusaha pemotong hewan untuk mencari peluang distribusi daging keluar daerah khususnya di Kabupaten tetangga.
4. Mengikut sertakan para petugas teknis UPT-RPH untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidangnya.
5. Melakukan study banding ke RPH lain bersama asosiasi yaitu APPTS kota palangka Raya untuk meningkatkan pengetahuan baik kepada para pemotong serta untuk pengembangan UPT-RPH.

---

## **BAB. VII. PENUTUP.**

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging semakin meningkat, maka perlu dilakukan penanganan tentang daging yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Proses ini dilakukan di RPH dari ternak masih hidup dan menjadi daging hingga distribusi kepada konsumen. Mengingat pentingnya peranan dan fungsi RPH ini, perlu dilengkapi sarana prasarana bangunan dan kelengkapan peralatan laboratorium dan peralatan pemeriksaan ternak (antemortem) maupun pemeriksaan daging dan organ lainnya (postmortem).